



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : http://www.unmul.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN Nomor : 272/KP/2006

Tentang

PENYESUAIAN IJAZAH TENAGA HONORER PADA REKTORAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Membaca : Surat permohonan Saudara Irwansyah, SE. pada tanggal 02 Oktober 2006 dan perihal tentang permohonan penyesuaian Ijazah tenaga honorer pada Rektorat Universitas Mulawarman ;
- Menimbang : a. bahwa Saudara Irwansyah, SE. telah menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1), dipandang perlu untuk menyesuaikan ijazah serta honorariumnya ;
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0177/O/1995 ;
7. Surat Ijin Dirjen Dikti Depdiknas No. 2811/D/.T/2001;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pertama : Mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 210/KP/2002 tanggal 25 Juli 2002 perihal tentang Pengangkatan Tenaga Honorer pada Rektorat Universitas Mulawarman ;
- Kedua : Untuk kepentingan dinas maka dipandang perlu menyesuaikan ijazah dan honorarium Saudara Irwansyah, SE. lahir di Tarakan pada tanggal 31 Juli 1977 pendidikan Terakhir Sarjana (S1) sebagai tenaga Honorer pada Rektorat Universitas Mulawarman ;
- Kedua : kepadanya diberikan penyesuaian honorarium dari Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sebulan melalui Dana DIKS Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Oktober 2006 sampai dengan 01 Oktober 2007 ;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;
KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : SAMARINDA

Pada Tanggal :

Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.

NIP. 130 369 027

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Pimpro Proyek Pembinaan Pendidikan Tinggi Negeri Unmul di Samarinda ;
2. Bendaharawan DIKS Unmul di Samarinda ;
3. Arsip